

**PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIDESA
SIMPANG PADANG KECAMATAN BATIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH:

REGI OKTANANDA PUTRA

NPM: 161010441

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REGI OKTANANDA PUTRA

NPM : 161010441

Tempat/Tanggal Lahir : DURI/27-10-1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Kartama

Judul Skripsi : Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Maret 2020

Yang menyatakan,



(REGI OKTANANDA PUTRA)

No. Reg. 372/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1283128187 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Regi Oktananda Putra

161010441

Dengan Judul :

Pengawasan Realitas Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa

Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surykti Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Regi Oktananda Putra
NPM : 161010441
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar oleh Badan
Permasyarakatan Desa Di Desa Simpang Padang
Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Pembimbing
1	12-02-2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar	
2	28-02-2020	- Perbaiki Cara Penulisan - Perbaiki Spasi Dan Bab II - Perbaiki Tabel	
3	29-02-2020	- Perbaiki Cover - Perbaiki Daftar Kepustakaan - Perbaiki Tinjauan Umum Bab II A	
4	01-03-2020	- Perbaiki Kembali Teknik Pengutipan - Perbaiki Kembali Apa Yang di Koreksi	
5	08-03-2020	- Perbaiki Bab III - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Kembali Daftar Isi	

6	14-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Format Penulisannya- Perbaiki Cara Penggunaan Huruf- Perbaiki Bab IV Kesimpulan dan Saran- Perbaiki Penulisan Bahasa (Ketik Miring)	
7	23-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Acc pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian Konfhensif	

Pekanbaru, 23 Maret 2020

Mengetahui

Ang Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SIMPANG PADANG
KECAMATAN BATIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS**

**REGI OKTANANDA PUTRA
NPM : 161010441**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 042/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 04 02 184
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : REGI OKTANANDA PUTRA
NPM : 16 101 0441
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD) DI DESA SIMPANG PADANG KECAMATAN BATIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Februari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 058/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Regi Oktananda Putra
N.P.M.	:	161010441
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pengawasan realisasi anggaran 1 Milliar oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Simpang Padang Kecamatan Batin solapan, kabupaten Bengkalis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. H. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., M.M. M.H., M.Si | : | Anggota merangkap penguji methodologi |

Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 13 April 2020

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 58/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020, pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Regi Oktananda Putra
N P M : 161010441
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengawasan realisasi anggaran 1 Milliar oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Simpang Padang Kecamatan Batin solapan, kabupaten Bengkalis
Tanggal Ujian : 14 April 2020
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,57
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
2. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
3. Dr. H. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., M.M. M.H., M.Si

1.

2.

3.

Notulen

4. Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 14 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan desa sebagai Pengawasan realisasi dana desa 1 miliar terhadap Desa Simpang Padang dan dana desa tersebut sudah sesuai atau belum dengan Peraturan undang-undangan Desa. Metode Penelitian yang saya gunakan ialah observasi sedangkan di lihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, data primer yang digunakan dalam penelitian adalah hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desa simpang padang dan didasari menggunakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dengan melihat fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD dilakukan dengan cara, BPD menggunakan metode pengawasan langsung dan tak langsung sebagai penunjang dalam pengawasan tersebut. Pengawasan ini bersifat *a-posteriori* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPD setelah adanya realisasi dana desa, dengan cara mengkaji laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Simpang Padang ini. Dan untuk realisasi dana desa di Desa Simpang Padang sendiri khususnya pada realisasi dana desa tahap I digunakan pembangunan aliran air, beberapa Perbaikan jalan dan saluran air. Sehingga hal tersebut telah jelas bahwasannya realisasi dana desa tahap I di Desa Simpang Padang hanya digunakan pada bidang pembangunan desa saja, sehingga hal ini perlu dikritisi lagi, terkait dengan penggunaan dana desa tersebut yang belum mencakup di bidang pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu sangat diperlukan peran serta BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat untuk lebih konsisten dan profesional dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kata kunci : BPD, Pengawasan

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the role of the village consultative body as the oversight of the village budget of 1 billion towards Simpang Padang Village and the village funds are in accordance with the Village Law. The research method that I used was observations that saw its nature as analytical descriptive, primary data used in the study were the results of interviews with village officials and the Simpang padang village community and were based on using the relevant regulations requested and also by looking at the facts in the middle. Public. The results of the research show that supervision conducted by BPD is carried out in a way, BPD uses direct and indirect supervision methods as a support in the supervision. This oversight functions as an oversight carried out by the BPD after approving village funds, by examining the accountability for the use of village funds in Simpang Padang Village. And to realize the village funds in Simpang Padang Village itself, especially in the realization of village funds, I use the construction of air flow, some road improvements and airways. How this should be clear that the realization of my village funds in Simpang Padang Village is only used in the field of village development, so this needs to be criticized again, related to the use of village funds that are not related in the field of community empowerment. Therefore the role of BPD is very necessary as a place to accommodate the aspirations of the community to be more professional and professional in carrying out their obligations as a form of accountability for the community.

Keywords: BPD, Supervision

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr, Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Islam Riau. Dengan judul skripsi

“Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada Ibunda dan ayah tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan tak henti-hentinya memberikan doa serta semangat kepada penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Riau
4. Buk Heni Susanti, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

5. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. Para dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama saya melakukan perkuliahan.
8. Aparatur Desa Simpang Padang yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk mencari data penelitian pada penulisan skripsi ini.
9. Terkhususnya kepada orang Teristimewa Shinta Ariska Nuari yang terus memberikan doa dan dorongan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Terkhususnya Kepada Sahabat saya Wahyu Reynanda Putra, Herman Soesilo, Fajri Waldy, Ferry Bule, Ardhian, Taslim, Renita Sianturi, Githa Fabiola Komodo Squat yang selalu memberikan Semangat, Doanya dan Aspirasinya
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Administrasi Negara.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua dan semoga Allah SWT

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Pekanbaru, April 2020
Penulis

Regi Oktananda Putra
NIM. 161010441

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara 18

B. Tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa dan Badan
 Permusyawaratan Desa..... 39

C. Gambaran Umum tentang Desa Simpang Padang Kecamatan
 Batin Solapan Kabupaten Bengkalis 54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 56

A. Realisasi Anggaran 1 Miliar di Desa Simpang Padang
 Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis Sudah Sesuai
 Peraturan Perundang Undangan Desa 56

B. Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar oleh Badan
 Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Simpang Padang
 Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis 64

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan dalam bentuk republik, terdiri dari provinsi dan daerah / kota. Wilayah / kota terdiri dari kecamatan dan di kecamatan terdiri dari beberapa desa dan desa, desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena desa adalah unit pemerintahan terkecil. implementasi otonomi desa harus membawa semangat perubahan dalam mencapai tujuan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Desa adalah wilayah terkecil dari struktur negara dan merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional untuk sepenuhnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa tidak bekerja sendirian, pemerintah desa membutuhkan bantuan pusat dan daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Implementasi program pemerintah tidak dapat dengan mudah dicapai jika tidak didukung oleh faktor keuangan / keuangan. Pergeseran dalam desentralisasi politik memiliki pengaruh besar administrasi pemerintahan desa di hadapan lembaga lokal di tingkat desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 telah disebutkan, ”melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Desa menurut Widjaja H.A.W (2012:3) dalam bukunya yang berjudul otonomi desa menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang menonjol dalam pengelolaan administrasi public. Permintaan pemerintah untuk melaksanakan administrasi pemerintah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan dan pengaruh globalisasi. Model administrasi pemerintahan tidak lagi sesuai dengan tatanan sosial yang berubah, oleh karena itu permintaan untuk melakukan perubahan tata pemerintahan yang baik seharusnya mendapat respons positif dari pemerintah Rahardjo Adisasmita (2011:21).

Sebagai bentuk realisasi yang dilakukan dari program yang digagas oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo, Salah satu kebijakan program Pemerintah yang dilakukan saat Pemerintahan Ir. H. Joko Widodo sejak dari 2014 hingga 2019 mengenai dana desa yang diturunkan tiap tahunnya. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menekankan bahwa negara yang memberikan otonomi kepada desa. desa merupakan suatu kawasan atau

pemukiman dihuni oleh orang-orang yang jauh dari pemukiman kota dan mata pencarian masyarakat desa hampir rata-rata ialah petani dan peternak didesa. oleh sebab itu pemerintah ingin melakukan program untuk desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa, serta untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap desa, sehingga desa yang dikelola bisa meningkatkan ekonominya. Program pemerintah yang dibentuk oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo tersebut ialah anggaran 1 miliar yang diberikan kepedesaan kemudian dikelola untuk membangun infrastruktur maupun mengangkat jumlah perekonomian masyarakat agar lebih baik lagi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam Undang-Undang tersebut membahas tentang peran pemerintah, peran masyarakat desa, dan seluruh lembaga pemerintahan desa dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, baik yang berupa peraturan-peraturan, maupun alokasi dana untuk pembangunan Desa. sehingga desa itu sendiri memiliki kewenangan dalam melakukan pembentukan desa yang sesuai keinginan masyarakat desa baik dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi politik dan ekonomi pedesaan.

Dana desa telah dicairkan untuk mengimplementasikan program pemerintah yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Desa, yang merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan Indonesia, memiliki wewenang untuk merencanakan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa mengetahui semua bisnis dan kebutuhan masyarakat.

Selain kesejahteraan masyarakat, dana desa juga digunakan untuk pengembangan sumber daya Menuju untuk ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. dan dikembangkan dengan adanya peraturan desa yang dirumuskan dan disetujui oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa sebagai perwakilan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan lokal akan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Sistem dan mekanisme implementasi pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh kinerja pemerintah desa dan badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintahan, khususnya pemerintahan desa, harus diarahkan untuk menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga apa yang masyarakat inginkan tercapai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang bertugas meratifikasi rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran desa untuk kesejahteraan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang dilakukan mengikuti aturan yang telah dibentuk dan disepakati dengan kepala desa dalam bentuk APBD yang berkaitan dengan pengawasan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dana desa diperlukan pengorganisasian masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa serta menjalankan administrasi desa. dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD sebagai lembaga legislatif sebagai wadah

untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. pada hakikatnya lembaga ini Penyelenggaran pemerintah desa dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). “Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71”, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang berisi tanggung jawab pemilik tanggung jawab desa untuk memberikan informasi tentang semua kegiatan dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah tentang pengelolaan dana dan implementasi desa dalam bentuk rencana program yang didanai uang desa dalam periode tahun. APBD terdiri dari tiga bagian, yang meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran APBDes dibahas pada pertemuan perencanaan pembangunan desa awal tahun.

Sumber dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapat Belanja Negara, kemudian di alokasikan ke Anggaran Pendapat Belanja Daerah dana tersebut diserahkan ke Perangkat Desa / Pemerintah Desa tanpa melalui perantara. Dalam hal ini Masyarakat Berperan Besar Terhadap Dana yang akan digunakan didesa mereka, maka dengan ini masyarakat akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Badan Permusyawaratan daerah (BPD) dengan cara musyawarah/mufakat. Dengan ini masyarakat bebas dalam menyampaikan pendapat mereka dalam mengenai kebutuhan desa, seperti halnya pembuatan jalan, selokan untuk air, perbaikan jalan, pembuatan irigasi dan pembangunan desa lain sebagainya. Pengguna Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sehingga selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Distribusi dana desa menurut jumlah penduduk, kematian, luas dan tingkat kesulitan geografis. Dana untuk pembangunan desa adalah kebutuhan dasar, layanan dasar, kegiatan lingkungan dan pemberdayaan untuk masyarakat desa, sementara layanan dasar yang disediakan termasuk infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan. Peran dari badan permusyawaratan desa (BPD) itu sendiri berfungsi sebagai menampung pendapat atau aspirasi dari masyarakat desa, kemudian badan permusyawaratan desa akan mengkaji kembali pendapat atau aspirasi dan bahan kajian akan acuan untuk dijadikan sebagai program pembangunan desa, dan pembangunan desa harus meliputi tahap-tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BPD beranggotakan pemuka masyarakat di desa dibentuk dengan maksud dan tujuan memperkuat pemerintah desa sehingga dapat bergerak ke arah partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa dan sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi masyarakat di tingkat desa. Kehadiran BPD diharapkan mampu menghidupkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi di desa serta mampu untuk menggerakkan masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Karena selama ini masyarakat desa terkondisikan oleh tatanan pemerintah dan politik yang dibentuk oleh pemerintah orde baru yang lebih menggambarkan pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat yang paling bawah (Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah,2016:14).

Daerah otonom memberi desa otonomi untuk mengelola segalanya sesuatu di desa. Baik kegiatan desa, keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, mengingat otonomi desa, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan desa, oleh karena itu diperlukan pengawasan, baik dari pusat, dari daerah maupun dari desa itu sendiri.

Pengawasan dianggap penting untuk dilakukan karena dana dari negara memiliki jumlah yang besar, perlu untuk memeriksa mekanisme masyarakat, lembaga desa dan pemerintah desa untuk mengawasi penggunaan dana desa, sehingga dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. BPD adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan harus dapat memainkan perannya secara adil dan sesuai dengan pengawasan, terutama dalam hal penggunaan anggaran. “Menurut Heflin Frinces (2008:375) pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan dapat memanajemen potensi baik yang memiliki kaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.”

Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap dana desa bertujuan untuk menciptakan desa yang bersih tanpa praktik curang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa memperhatikan dan mengawasi mengenai Anggaran Dana desa yang akan digunakan oleh Kepala Desa dan kepala desa wajib memberikan surat tertulis kepada BPD tentang anggaran penyelenggaraan Desa pada akhir tahun Anggaran, Agar terjadinya tranparasi Anggaran dan tidak adanya penyimpangan.

Anggaran 1 miliar atau yang lebih di kenal dengan istilah dana desa , merupakan kebijakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang kemudian di alokasikan kepada pemerintahan daerah dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian akan di salurkan kepada desa-desa di wilayah otonomi daerah. Dana desa yang di rancang untuk di salurkan di desa-desa di seluruh Indonesia sebesar 1 miliar ini, merupakan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan di bentuknya suatu kebijakan ini, agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur desa secara mandiri. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memegang peran penting untuk membina dan mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan oleh karena itu pertanggung jawaban pemerintahan desa sangat menentukan berjalan atau tidak program tersebut dengan baik di desa itu. Anggaran pada prinsipnya di gunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran semestinya di realisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran.

Revrisond (2000:123) “menjelaskan bahwa penjelasan preventif adalah pengawasan yang di lakukan sebelum di laksanakan suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya di lakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan.”

Revrisond (2000:123) “menjelaskan bahwa pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang di lakukan dengan meneliti dan mengevaluasi

dokumen-dokumen laporan tentang jawaban bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan dengan di lakukan tindakan/kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadinya. Selain itu untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.“

“Indra (2006:164) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan di laksanakan
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan
4. Anggaran sebagai pengendali unit kerja
5. anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrumen politik
7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal.”

Berdasarkan uraian di atas, maka peran BPD dalam hal pengawasan sangat berperan penting karena untuk mengawasi realisasi dari anggaran. Namun permasalahan yang terjadi pada anggaran yang telah di realisasikan ada beberapa infrastruktur yang di bangun tidak di manfaatkan sebagaimana mestinya, menurut penulis hal ini terjadi karena alokasi dana yang di salurkan ke desa tidak tepat atau tidak efisien.

Melihat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti realisasi anggaran itu sendiri terhadap anggaran yang tidak tepat sasaran di di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan judul ***“Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis”***

B. Rumusan masalah :

1. Apakah realisasi anggaran 1 miliar di desa simpang padang kecamatan batin solapan kabupaten bengkalis sudah sesuai peraturan perundang undangan desa?
2. Bagaimana pengawasan realisasi anggaran 1 miliar oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di desa simpang padang kecamatan batin solapan kabupaten bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui realisasi anggran 1 miliar di desa simpang padang kecamatan batin solapan kabupaten bengkalis sudah sesuai peraturan perundang undangan desa

- b. Untuk mengetahui pengawasan pengawasan realisasi anggaran 1 miliar oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di desa simpang padang kecamatan batin solapan kabupaten bengkalis

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan diri dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan realisasi anggaran 1 miliar desa
- b. Memberikan informasi serta masukan kepada rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama terhadap semua pihak yang membutuhkan
- c. Untuk menjadi tambahan referensi dan menjadi acuan bagi dunia pendidikan maupun dunia penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

Secara terminologi yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Semuanya mengandung tujuan adanya keteraturan, regulasi dan regulasi karena tujuan penguasaan, manajemen dan juga regulasi adalah terciptanya keteraturan dalam pengaturan dan regulasi dinamika. Faried Ali (2013:19).

“Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya hukum administrasi Negara memberikan definisi administrasi Negara bahwa administrasi Negara mempunyai 3 arti yaitu :

1. Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan)
2. Administrasi Negara sebagai fungsi atau aktifitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional
3. Administrasi Negara sebagai proses teknik penyelenggara undang-undang (Mustafa, 2001:6).”

Menurut Edward H. Litchfield dalam *notes on a general teori of administration*, yang di kutip dan di terjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya sistem administrasi Negara republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam macam badan pemerintah di organisasi, di perlengkapi dengan tenaga-tenaganya, di biyai, di gerakkan, dan di pimpin” (Kencana, 2003:33).

Menurut Dimock dalam bukunya *public administration*, mengemukakan bahwa : “*Public administration is the activity of the state in the exercise of its political power*”. administrasi Negara adalah kegiatan Negara dalam melaksanakan kekuasaan atau kewenangan politiknya. (Handayani, 1996:3).

Selain itu dalam rangka mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai apa itu hukum administrasi berikut ini pengertian hukum administrasi menurut pakar hukum administrasi dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda maupun Indonesia :

1. Menurut John Austin, hukum administrasi adalah hukum yang menetapkan cara dan tujuan suatu kekuasaan yang berdaulat di laksanakan. Kekuasaan yang berdaulat itu di lakukan secara langsung oleh raja atau secara tidak

langsung oleh mereka yang berkedudukan politik lebih rendah kepada siapa bagian dari kekuasaan yang berdaulat itu di delegasikan atas dasar kepercayaan.

2. Menurut K.C Davis hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan kekuasaan dan prosedur badan-badan pemerintahan, termasuk secara khusus hukum yang mengatur mengenai *judicial review* terhadap tindakan pemerintahan.
3. Menurut Utrecht hukum administrasi menguji hubungan hukum istimewa yang di adakan akan memungkinkan para pejabat (*ambtsdraggers*) melakukan tugas mereka yang khusus.
4. Menurut Stein hukum administasi berkaitan dengan kekuasaan, fungsi, dan prosedur berbagai badan-badan pemerintahan dan metode yang tersedia untuk melakukan *judicial review* terhadap pemutusan badan-badan pemerintahan tersebut.

Keterkaitan dengan penelitian ini penulis melihat apa itu kecamatan dan kelurahan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah:

1. Kecamatan di bentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman kepada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagai mana di maksud pada ayat 1 di pimpin oleh camat yang dalam pelaksanaannya memperoleh tugas pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari berbagai pemahaman, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian tersebut.

Pengawasan dalam penelitian ini adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan badan pemusyawaratan daerah (BPD) untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan oleh BPD di desa simpang padang kecamatan batin solapan kabupaten bengkalis berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Pengawasan dalam proses manajemen atau administrasi dimaksudkan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dan implementasi. Keberhasilan harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam penerapan manajemen administrasi di lingkungan organisasi atau unit kerja tertentu.

Menurut prayudi atmojo (1992:86), “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan tersebut dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.” Pada pemahaman ini mengandung makna antara apa yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan baik diantara rencana dan pelaksanaannya.

Realisasi adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget, untuk memberikan feedback serta follow up agar di priode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi.

Anggaran adalah suatu rencana yang di susun secara sistematis dalam bentuk angka dan di nyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan secara musyawarah dan mufakat.

F. Metode Penelitian

a) Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum observasi (*Non-Doctrinal*) atau survey (Syafrialdi : 2012 : 20). Metode penelitian hukum observasi atau survei jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observasional research*) sedangkan di lihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis.

c) Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini memiliki responden, populasi dan sampel:

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen (%)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Ketua BPD	1	1	100%
3	Anggota BPD	9	9	100%
	Jumlah	11	11	

Sumber data 2018

2. Data dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan dalam penulisan ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu dalam penelitian ini data utama yang di peroleh oleh peneliti melalui responden dan sampel
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan tentang materi primer dalam bentuk opini ilmiah, literatur atau buku tentang pengawasan realisasi anggaran 1 miliar.
- c. bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum maupun kamus bahasa.

3. Analisis Data dan Penarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penelitian bidang hukum dengan observasi yaitu dengan cara data dari kuesioner di kumpulkan, kemudian di olah dan di sajikan. Yang pertama kali penulis lakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa data tersebut kemudian di olah dengan cara mempelajari

kasus, lalu di sajikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci serta kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep yang ada pada bahan sekunder yakni berupa buku-buku dan literature lainnya.

Data yang telah di sajikan tersebut kemudian di lakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau aturan-aturan yang mengatur berupa undang-undang, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya serta pendapat para ahli dan hasil pembahasan tersebut.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada carai induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian dan Istilah

Definisi dan durasi hukum administrasi negara. Sejarah hukum administrasi negara Belanda disebut Administrative Recht atau Bestuursrecht, yang berarti Lingkungan Kekuasaan / Administratif di luar cabang legislatif dan yudikatif. Di Perancis disebut Droit Administrative. Di Inggris disebut Administrative Law. Di Jerman disebut Verwaltung recht. Di Indonesia banyak istilah untuk mata kuliah ini.

1. E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada cetakan pertama menggunakan istilah hukum administrasi Indonesia, kemudian pada cetakan kedua menggunakan istilah hukum administrasi Indonesia, dan pada cetakan ketiga menggunakan istilah hukum administrasi Indonesia.
2. Wirjono Prajodikoro, dalam tulisannya di majalah hukum tahun 1952, menggunakan istilah "Tata Usaha Pemerintahan".

Djuar Haesen Koesoematmadja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara dengan alasan sesuai dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman "No. 14 tahun 1970".

3. Prajudi Armosudidjo, dalam prasarannya di Musyawarah Nasional Persahi tahun 1972 di Prapat menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara.
4. W.F. Prins dalam bukunya “Inhiding in het Administratif recht van Indonesia, menggunakan istilah, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.”
5. Rapat Staf Dosen Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia bulan Maret 1973 di Cirebon, memutuskan sebaiknya menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara dengan alasan Hukum Administrasi Negara pengertiannya lebih luas dan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Republik Indonesia kedepan.
6. “Surat Keputusan Mendikbud tahun 1972, tentang Pedoman Kurikulum minimal Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, meggunakan istilah. Hukum Tata Pemerintahan (HTP).”
7. “Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan TAP MPR No. II/1983 tentang GBHN memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara.”
8. “Surat Keputusan Mendikbud No. 31 tahu 1983, tentang kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Hukum menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara.”

Sejarah hukum administrasi negara (HAN) atau hukum administrasi negara (HTUN) atau hukum tata pemerintah (HTP) di Belanda diintegrasikan ke dalam hukum administrasi negara yang disebut Staats en Administratiefrecht.

Pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah Administrasi Negara dari mata kuliah Hukum Tata Negara, dan Mr. Vegting

sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

Tahun 1948 Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam mengambil Hukum Administrasi Negara dari Hukum Tata Negara yang diberikan oleh Kranenburg. Indonesia sebelum perang dunia kedua pada Rechtshogeschool Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam Staats en administratiefrecht yang diberikan oleh Tn. Logemann hingga tahun 1941. Baru pada tahun 1946 Universitas Indonesia Jakarta Hukum Administrasi Negara dan Hukikan Tara Hukikan. Hukum Tata Negara diberikan oleh Prof. Resink, sedangkan Hukum Administrasi Negara diberikan oleh Mr. Prins.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa UU Administrasi Negara merupakan ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan negara / masyarakat, sehingga bidang yang digali sangat luas dan bervariasi dalam ragamnya. dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan publik.

2. Pengertian Hukum Adminitrasi Negara

Menurut Para Ahli Mengenai tentang Hukum Administrasi Negara . Logemann Menurut Logemann, “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.” Dan pra ahli yang kedua yakni Menurut De La Bascecoir Anan, Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi atau bereaksi dan peraturan itu mengatur hubungan antara warga Negara dengan pemerintah,

Menurut Utrecht Administrasi Negara adalah kombinasi posisi administratif (aparatur / instrumen) di bawah kepemimpinan pemerintah) dari Presiden dan Menteri) melakukan bagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan kepada badan legislatif dan yudikatif.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampaknya hukum administrasi negara mengandung dua aspek, yaitu: pertama, aturan hukum yang mengatur cara peralatan negara melakukan tugasnya. Kedua, aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara peralatan administrasi suatu negara atau pemerintah dan warganya. Selain pengembangan tugas pemerintah, terutama dalam pengajaran negara kesejahteraan, yang memberikan kekuasaan luas kepada administrasi negara, termasuk kekuasaan di bidang legislasi, ketentuan perundang-undangan dalam undang-undang tentang administrasi negara, selain disahkan oleh legislatif, ada juga peraturan oleh administrasi negara secara independen. oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan di atas dapat dijawab bahwa hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara; . Singkatnya, hukum pemerintah negara bagian adalah hukum yang diatur oleh pemerintah atau administrasi pemerintah, yang sebagian dibuat atau berasal dari pemerintah, dan digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau mempengaruhi tindakan pemerintah. sesuai dengan memberdayakan pemerintah untuk mengatur, mengatur dan menyediakan layanan untuk kehidupan warga negara, pembentukan peraturan oleh administrasi negara, atau sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam administrasi negara dan manajemen

di negara modern, dengan alasan teoretis dan praktis yang disebutkan kemudian. (HR, 2011).

Pemahaman hukum administrasi negara dijelaskan atau ditafsirkan sebagai peraturan yang mengatur administrasi. Administrasi adalah suatu hal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah sehingga negara dapat berfungsi.

Dari beberapa ahli, diklaim bahwa HAN adalah hukum administrasi atau tata kelola negara (*bestuursrecht*) yang mengatur kekuatan eksekutif, yaitu kekuatan untuk mengimplementasikan hukum. Hukum pemerintah atau *bestuursrecht* ini pada awalnya diperkenalkan oleh Utrecht.

Menurut Van Apeldoorn hukum adalah kekuasaan dan membaginya menjadi hukum obyektif yang mengatur kekuasaan dan hukum subyektif yang merupakan kekuasaan diatur oleh hukum obyektif.

Istilah Administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *Administrare* yang artinya setiap pengumpulan informasi yang dibuat secara tertulis dan sistematis untuk memperoleh ringkasan informasi secara keseluruhan dan dalam kaitannya satu sama lain.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu ilmu administrasi dapat diartikan sebagai studi tentang proses, kegiatan dan dinamika kerja sama manusia.

Dengan pengertian administrasi diatas tidak serta merta semua himpunan catatan lepas dapat dijadikan administrasi.

Berikut tiga unsur administrasi yang terdiri dari:

1. Kegiatan melibatkan dua orang atau lebih
2. Kegiatan dilakukan secara bersama-sama
3. Ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Dalam hal ini pemerintah adalah objek studi yang berhubungan langsung dengan hukum administrasi negara. Lingkup kekuasaan pemerintah adalah bidang kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Untuk mengutip hukum administrasi negara di Indonesia, dibutuhkan terjemahannya dari bahasa Belanda, *Administratiefrecht*. Sementara itu di negara lain yang menggunakan istilah yang berbeda, di Jerman hukum administrasi negara disebut *Verwaltungsrecht*, di Perancis dikenal sebagai *Droit Administratif*, sedangkan di Inggris dan Amerika Serikat diterjemahkan menggunakan istilah hukum *Administratif*.

Dalam menerjemahkan kosakata *Administratiefrecht* yang berasal dari bahasa belanda ini sebenarnya para ahli hukum belum menemui kata sepakat. “Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1972 No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan untuk menerjemahkan kosakata *Administratiefrecht*.” Pada bulan Maret 1972, staf pengajar dari semua fakultas negara Indonesia mengadakan

pertemuan. Istilah Hukum Administratif digunakan untuk menerjemahkan kosakata *Administratiefrecht*, meskipun tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan istilah lain. Lalu, ketika “UU No. 5 tahun 1986” yang berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, ada poin positif pada pertanyaan penggunaan istilah tersebut. Pakar hukum yang fokus pada bidang ini juga setuju secara bertahap, misalnya; E. Utrecht dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi" yang kemudian menggunakan istilah hukum administrasi Indonesia. Dari ketentuan administrasi di atas, penulis dapat mengartikan hukum administrasi sebagai hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak, dalam hal bagaimana pemerintah dalam pelaksanaan hukum (eksekutif) melakukan tugas dan fungsinya sebagai layanan publik.

3. Definisi Hukum Administrasi Negara

Pada dasarnya, definisi hukum administrasi negara sangat sulit untuk memberikan definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat bahwa hukum administrasi negara sangat luas dan terus berkembang ke arah perlakuan / administrasi suatu Negara.

Namun sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu

- menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”
2. J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”
 3. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”
 4. De La Bascecoir Anan mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.”
 5. L.J. Van Apeldoorn mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai tugas pemerintahan itu.”
 6. A.A.H. Strungken mengatakan “ Hukum Administarsi Negara adalah aturan- aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”

4. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Menurut C.J.N Verstedden, ia mengatakan bahwa secara umum undang-undang tentang administrasi negara mencakup bidang peraturan berikut ini:

- a) Peraturan seperti penegakan hukum dan ketertiban, kesehatan dan peradaban, menggunakan aturan perilaku bagi warga negara yang didukung oleh pemerintah, tetap harus ditentukan oleh pemerintah.
- b) Peraturan yang bertujuan menyediakan jaminan sosial oleh rakyat
- c) Peraturan Perencanaan Tata Ruang Pemerintah
- d) Peraturan terkait pemilu, termasuk bantuan dengan kegiatan pribadi dalam konteks pelayanan publik.
- e) Peraturan tentang pengumpulan pajak
- f) Peraturan tentang perlindungan hak dan kepentingan warga negara dalam pemerintahan
- g) Peraturan tentang penegakan hukum administrasi
- h) Peraturan yang mengatur pengawasan badan-badan negara bagian yang lebih tinggi atas badan-badan yang lebih rendah
- i) Peraturan tentang Status Hukum Pegawai Negeri Sipil

Setelah mengutip peraturan pemerintah negara bagian, C.J.N Verstedden membedakan dirinya dari Penulis lain menolak pembagian hukum administrasi negara ke dalam hukum administrasi negara umum dan hukum administrasi negara khusus. Menurutnya, divisi ini salah umum dan spesifik, dan peraturan Undang-Undang tentang Administrasi Negara sangat kompleks dan luas.

Masalah hukum administrasi negara muncul di semua sektor, seperti keputusan dan perlindungan hukum.

Pendapat C.J.N Verstedden, yang berpendapat bahwa pembagian hukum administrasi publik, dan khususnya yang salah, tampaknya tidak mendukung kenyataan. Semua negara yang menganut sistem hukum kontinental, seperti Belanda, Yunani, dan lainnya, akrab dan mengenali sektor-sektor pemerintahan umum dan khusus. Di setiap negara yang menganut sistem benua, ada beberapa kesamaan di bidang hukum administrasi negara umum, sedangkan di bidang hukum administrasi negara khusus ada beberapa perbedaan.

Perbedaan dalam bidang hak administrasi negara agak logis dan masuk akal mengingat bahwa setiap negara menghadapi sosio-budaya, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Yaitu, perbedaan antara hukum umum tentang administrasi negara dan hukum khusus tentang administrasi negara adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sesuatu yang alami. Munculnya undang-undang administrasi yang terpisah menjadi lebih dan lebih penting sebagai kelahiran berbagai bidang tugas pemerintahan baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan baru di bidang kehidupan masyarakat, yang harus diatur oleh Undang-Undang tentang Administrasi Negara. Dalam konteks ini, tampaknya Undang-Undang tentang Administrasi Negara tumbuh dan berkembang secara dinamis. (HR, 2011)

Hukum administrasi negara Sebagai disiplin ilmu yang terpisah, batas dan hubungan antara administrasi negara dan cabang hukum lainnya, seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, dan ilmu pemerintah, harus ditentukan, yang akan dibahas. di bawah ini.:

Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum administrasi negara dalam istilah historis bahwa sebelum abad ke-19 hukum administrasi negara diintegrasikan dengan hukum administrasi negara dan hanya setelah abad ke-19 hukum administrasi negara merdeka.

Mengenai batasan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara ini terdapat dua golongan pendapat yaitu

A. Bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada perbedaan prinsip, yaitu :

1. Oppen Heim

Oppen Heim mengatakan “bahwa pokok bahasan Hukum Tata Negara adalah Negara dalam keadaan diam (Strats in rust) , dimana Hukum Tata Negara membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan Negara ditingkat tinggi dan tingkat rendah.”

Sedangkan hukum administrasi negara adalah negara dalam keadaan bergerak (staat beveging ini) di mana hukum administrasi negara menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum administrasi negara baik di level tinggi maupun rendah.

2. Van Vallen Hoven

Hukum Administrasi Negara adalah “semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara, Pidana dan Perdata.

Hukum Administrasi Negara merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.”

Badan-badan negara memperoleh otorisasi dari hukum administrasi negara dan dalam melaksanakannya otoritas badan negara harus bergantung pada hukum administrasi negara.

3. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara

A. Pengertian Sumber hukum

Secara umum, memahami sumber hukum adalah semua yang memunculkan hukum. Sumber hukum ini juga dapat disebut sebagai asal hukum. Secara umum, sumber hukum terbagi dalam dua yakni, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, sebagai berikut.

- a) Sebagai asas hukum, sebagai Sesuatu yang merupakan awal dari hukum, misalnya kehendak Tuhan, pikiran manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
- b) Perhatikan hukum sebelumnya yang memasok materi ke hukum saat ini, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dll.
- c) Sebagai sumber berlakunya, yang memberikan kekuatan secara formal berlaku untuk supremasi hukum

d) Sebagai sumber dari mana kita dapat belajar hukum, misalnya dokumen, hukum, pengusiran, batu tertulis dan sebagainya

e) Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang memunculkan hukum

Meskipun gagasan tentang sumber hukum dipahami dengan berbagai cara, secara umum dapat dikatakan bahwa sumber hukum digunakan oleh orang dalam dua cara. Arti pertama untuk menjawab "mengapa hukum mengikat?". Pertanyaan ini juga dapat dirumuskan "apa sumber hukum yang mengikat atau menaati manusia. Memahami sumber dalam pengertian ini disebut sumber hukum dalam pengertian material. Kata sumber juga digunakan dalam arti lain, yaitu untuk menjawab untuk pertanyaan "di mana kita dapat menemukan atau menemukan aturan hukum yang mengatur hidup kita?". Sumber dalam arti kedua disebut sumber hukum dalam arti formal. Singkatnya, sumber hukum adalah semua yang dapat menimbulkan aturan hukum dan di mana aturan hukum berada. (HR, 2011)

B. Macam-macam Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum material adalah sumber hukum dalam hal konten, misalnya: hukum pidana secara material merupakan kejahatan umum, kejahatan dan pelanggaran. Hukum perdata mengatur masalah orang-orang seperti entitas hukum, objek seperti objek, komitmen, perjanjian, tes, dan kedaluwarsa itu adalah tempat di mana hukum diadopsi. Sumber hukum material adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial politik, situasi sosial-ekonomi, pendapat dan kesusilaan agama, hasil penelitian ilmiah, perkembangan

internasional, kondisi geografis Contoh: Seorang ekonom akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi di masyarakatlah yang menyebabkan lahirnya hukum. Sedangkan bagi seorang ahli sosial (sosiolog) ia akan mengatakan bahwa sumber hukum adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Atau pun Sumber materi hukum yang material adalah faktor masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap legislator, pengaruh terhadap keputusan hakim, dll.) Atau faktor yang memengaruhi materi standar hukum atau tempat dari mana materi hukum diambil. Sumber materi hukum ini adalah faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam berbagai publikasi hukum, sumber-sumber hukum material ditemukan dari tiga jenis, sebagai berikut.

1. Sumber Hukum Historis

Dalam pengertian pertama, sumber-sumber hukum historis mencakup undang-undang, keputusan hakim, tulisan ahli hukum, serta tulisan-tulisan yuridis sejauh mengandung pemberitahuan mengenai institusi hukum. Adapun makna kedua, sumber-sumber hukum historis mencakup sistem hukum masa lalu yang telah diterapkan di tempat-tempat tertentu seperti sistem hukum Romawi, Prancis dan Sabagist. Selain itu, dokumen dan sertifikat terkait dengan hukum di waktu dan tempat tertentu. Dalam arti keduanya, memahami sejarah beberapa hukum, pemahaman kita tentang beberapa hukum akan lebih baik, setidaknya mampu memahami konteks diberlakukannya hukum tertentu, juga dengan fakta bahwa tidak ada hukum yang muncul dari situasi kekosongan dan keadaan yang bebas dari berbagai peristiwa yang ada dan terjadi ketika hukum dibentuk dan diimplementasikan. (Apeldoorn, 1996)

2. Sumber hukum Sosiologis

Sumber hukum dalam hal ini termasuk faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Ini berarti bahwa beberapa peraturan hukum mencerminkan realitas kehidupan di masyarakat. Dalam memahami sumber hukum ini, penyusunan undang-undang juga harus memperhatikan situasi sosial-ekonomi, hubungan sosial, situasi politik dan pembangunan, dan perkembangan internasional. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi isi peraturan lebih kompleks, peraturan tersebut diperlukan untuk masukan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang melibatkan ekonom, sejarawan, pakar politik, psikolog, dan sebagainya. Selain ahli hukum yang sama. Hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Hari Chand, setelah mengutip pendapat Julius Stone, menurutnya, para ahli hukum harus memiliki pengetahuan lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik dan ilmu sosial lainnya, untuk mempelajari konsep dan gagasan hukum dalam perspektif ilmu sosial. Dengan cara ini. Diharapkan bahwa peraturan hukum yang dihasilkan sesuai dengan fenomena sosial, juga harus dipahami bahwa hukum berubah dengan perubahan dalam masyarakat atau tergantung pada perubahan sosial.. (Manan, 1992).

3. Sumber Hukum Filosofis

Sumber hukum Filosofis terbagi dalam dua bentuk yakni sebagai pertama, hukum untuk isi hukum yang adil dan kedua yakni sebagai sumber hukum untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Dengan kata lain, sumber hukum filosofis menyiratkan bahwa hukum sebagai aturan perilaku yang mengandung nilai-nilai positif ini. Atau dasar filosofisnya adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk memperhitungkan visi kehidupan, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana mistisisme dan filosofi masyarakat Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan. (Chand, 1994)

b. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dalam beberapa bentuk yang menjadi dasar validitas hukum formal. Jadi sumber hukum formal adalah dasar dari kekuatan peraturan yang mengikat sehingga mereka dihormati oleh masyarakat dan penegak hukum. atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal.

Dengan kata lain sumber Hukum Administrasi Negara terdiri dari peraturan Perundang-undangan, praktik administrasi Negara atau hukum tidak tertulis, yurisprudensi, dan doktrin.

1. Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan, menyebutkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis positif yang dibuat, dibuat atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan dari beberapa undang-undang dan

peraturan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi aturan perilaku yang berlaku atau yang umumnya mengikat. Secara formal hukum adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh legislator, yang di Indonesia dibuat dengan lembaga eksekutif, di negara demokratis hukum dianggap sebagai sumber hukum yang paling penting, karena hukum adalah perwujudan aspirasi formal masyarakat, juga karena didasarkan pada undang-undang. Undang-undang ini memberikan pemerintah kewenangan utama untuk mengambil tindakan hukum atau wewenang untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan tertentu. Tanpa dasar hukum, pemerintah tidak memiliki otoritas koersif(memaksa). (Manan, Hukum Positif Indonesia, 2004)

2. Hukum Tidak Tertulis

Administrasi negara dapat mengambil tindakan yang dianggap penting dalam konteks pelayanan masyarakat, bahkan jika tidak diatur. Tindakan yang diambil oleh administrasi negara ini akan menghasilkan undang-undang atau konvensi tidak tertulis, jika dilaksanakan secara teratur tanpa keberatan atau banding publik. Hukum tidak tertulis ini yang berasal dari otoritas administratif negara dapat menjadi sumber dalam hukum resmi proses legislatif di bidang hukum administrasi negara.

3. Yurisprudensi

Yurisdiksi yang disebut sebagai keputusan pengadilan (hakim) berulang kali diikuti dalam kasus yang sama oleh hakim lain sehingga mereka juga dapat disebut "Rechtsrecht" (hukum yang dibuat oleh hakim). Dalam pengertian Juriprudense yang ketat, ini adalah ajaran hukum yang terdiri dari dan dalam

peradilan, yang karenanya digunakan sebagai dasar hukum. Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi Administrasi Negara yang juga berisi aturan yang ditetapkan oleh legislator, juga terdiri dari hakim. Mungkin keberadaan yurisprudensi dalam hukum administrasi negara jauh lebih banyak daripada hukum lain, dalam kaitannya dengan prinsip hakim aktif dan doktrin uji coba gratis dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara, sehingga yurisprudensi akan menempati posisi penting dalam penyelesaian dan dalam pengayaan hukum administrasi negara.

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

✓ Yurisprudensi Tetap

Memahami hukum kasus permanen adalah keputusan hakim yang terjadi karena serangkaian keputusan yang sama dan digunakan sebagai dasar untuk keputusan pengadilan.

✓ Yurisprudensi Tidak Tetap

adalah keputusan hakim sebelumnya yang tidak digunakan sebagai dasar persidangan.

✓ Yurisprudensi Semi Yuridis

Pengertian Yurisprudensi Semi-legal, yaitu semua keputusan pengadilan berdasarkan permintaan seseorang yang secara khusus berlaku hanya untuk pemohon. Misalnya: menentukan status anak.

✓ **Yurisprudensi Administratif**

Pengertian Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.

4. Doktrin

Doktrin adalah pengajaran hukum atau pendapat ahli hukum yang berpengaruh. Sepanjang sejarah pemikiran dan pelatihan hukum, keberadaan pendapat ahli hukum berpengaruh memiliki posisi strategis karena teori yang lahir adalah sumber inspirasi bagi keputusan legislator dan hakim. Namun, karena sifat doktrin ini tidak mengikat dan hanya sebagai sumber inspirasi bagi keputusan legislator dan hakim. Dalam konteks hukum administrasi negara, SF. Marbun dan Moh. Mahfud mengatakan bahwa doktrin atau pendapat ahli menjadi sumber hukum formal dalam hukum administrasi negara, karena pendapat pakar dapat memunculkan teori-teori di bidang hukum administrasi negara yang karenanya dapat mendorong munculnya aturan-aturan hukum administrasi negara. (HR, 2011).

istilah lain doktrin adalah mengajar. Doktrin juga bisa disamakan dengan doktrin, doktrin ini adalah reservoir norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum. Jika kita mengutip pendapat Apeldoorn, maka doktrin hanya memiliki tugas membantu dalam pembentukan norma; doktrin harus terlebih dahulu dipindahkan ke aturan langsung seperti keputusan hakim atau peraturan perundang-undangan, sehingga doktrin menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum. Menurutnya,

ajarannya berbeda dengan teori. Suatu pengajaran membahas hal tertentu atau artikel tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum. Ketika ajaran-ajaran itu obyektif dan secara umum dapat diterapkan, mereka akan berubah menjadi teori.

4. Asas-asas Hukum Administrasi Negara

Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum administrasi negara memiliki beberapa prinsip untuk menjalankan fungsinya. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum administrasi negara adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam supremasi hukum, yang selalu didukung oleh setiap negara yang mendefinisikan dirinya sebagai supremasi hukum. Dalam hukum administrasi negara, prinsip kepastian hukum menyiratkan bahwa administrator pemerintah harus memprioritaskan dasar hukum untuk keputusan dan / atau tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah dan / atau pejabat. Oleh karena itu, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah tidak dapat dieksekusi secara sewenang-wenang.

Prinsip kepastian hukum mensyaratkan bahwa, agar kepastian hukum dari ketentuan administratif berlaku, ia harus memenuhi persyaratan material dan formal. Semua hasil dari ketentuan administrasi yang dikeluarkan harus menjamin penghormatan untuk kepentingan seluruh komunitas, tanpa perbedaan antara status dan kelas. Dalam hukum administrasi negara, prinsip kepastian hukum

dikenal sebagai *wetmatigheid van het bestuur*, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Asas Keseimbangan

Prinsip ini menyatakan bahwa antara tindakan disipliner yang dilakukan oleh atasan dan kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri harus proporsional atau seimbang. Semua bentuk sanksi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, tidak berdasarkan suka atau tidak suka.

3. Asas kesetaraan dalam mengambil keputusan (prinsip kesetaraan).

Yang dimaksud oleh prinsip ini adalah bahwa alat administrasi negara harus diimplementasikan dalam kasus-kasus di mana tindakan yang sama sebenarnya diambil. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan perlakuan hukum. Bahwa setiap warga negara sama di depan hukum. Jadi tidak ada turbulensi di masyarakat karena diskriminasi dalam penegakan hukum.

4. Asas Yuridiksitas (*Rechtmatigheid*).

Prinsip ini menyiratkan bahwa tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dan semua tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada rasa keadilan dan keadilan.

5. Asas Diskresi (*Freis Ermessen*).

Asas ini memberikan kebebasan kepada pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak setuju

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini memberikan keputusan tentang setiap pejabat negara yang tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan tentang masyarakat yang meminta permohonan dengan alasan tidak ada peraturan yang berlaku. Asas diskresi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Kebijakan diambil, yang mewakili kebebasan pejabat administrasi negara untuk membuat keputusan, membuat pilihan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Kebijaksanaan bebas adalah kebebasan pejabat administrasi negara untuk membuat keputusan yang membuat keputusan baru karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

6. Asas Legalitas

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat Administrasi Negara harus ada dasar hukumnya. (havindra, 2011).

B. Tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Secara umum, di negara Indonesia, Desa dapat dianggap sebagai wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh sekelompok orang yang tinggal di lingkungan alaminya dengan aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kebahagiaan dan kemakmuran yang dianggap hak dan tanggung jawab kelompok masyarakat. Wilayah di mana desa / kelurahan dikelola langsung di bawah camat.

Awalnya, sebelum pembentukan sistem pemerintahan yang mengendalikan seluruh kepulauan sebagai negara, fungsi-fungsi yang dikelola oleh desa adalah fungsi-fungsi yang diambil dari generasi ke generasi sebagai norma atau bukan bagian dari norma yang dilembagakan dalam bentuk hukum yang mengikat dan memiliki harus dipenuhi. bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Kegiatan ini, yang datang dan pergi, mencakup isu-isu yang secara eksklusif menyangkut bea cukai, layanan dan pengembangan masyarakat, untuk penerapan denda, perdata dan pidana.

Perkembangan pemerintah desa “berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa yang pernah berlaku semenjak jaman hindia-belanda sampai dengan UU 32 Tahun 2004:

a. Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

Berdasarkan undang-undang Hindia Belanda, penduduk negeri/ asli dibiarkan dibawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri atau pimpinan. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam IGO dan IGOB(*inlandsche Gemeente Buitengewesten*). Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah persekutuan Bumi Putera, Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan di Bali disebut Desa.

b. Masa Awal Kemerdekaan

Sewaktu awal pemerintahan, pemerintah belum sempat mengatur pemerintahan desa sehingga IGO/B tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya undang-undang baru.

c. Masa Orde Lama

yaitu undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Praja Desa. Masa Orde Baru di tetapkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, nama, bentuk, ukuran, susunan dan tugas kewajiban pemerintahan Desa UU ini sekaligus bertujuan untuk mengatur Desa dari segi Pemerintahannya secara seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.

d. Atas dasar pertimbangan UU No 5 Tahun 1979 sudah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945, dan perlunya mengakui dan menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga undang-undang ini perlu diganti/dicabut, Penggantian UU ini ditetapkan semenjak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pasal-Pasal pada ayat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2005

- e. Dalam Era Reformasi UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 dimana diakuinya adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.”

Memahami desa dari sudut pandang sosiokultural dapat diartikan sebagai komunitas dalam unit geografis tertentu dan mereka saling mengenal dengan baik dengan gaya hidup yang relatif homogen dan sangat langsung bergantung pada alam. oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai orang-orang yang hidup sederhana di sektor pertanian, memiliki ikatan sosial yang kuat, adat istiadat dan tradisi dan tingkat pendidikan rendah / minim.

Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk unit komunitas atau komunitas orang yang tinggal di lingkungan di mana mereka saling mengenal dan gaya hidup mereka relatif homogen dan sangat tergantung pada alam.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *dea* yang bearti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shop in a country area, smaller than a town.*”. Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul

dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Sejak Diundangkannya otonomi daerah desa memiliki kewenangannya sendiri untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Desa bukan bagian dari perangkat desa dan berbeda dari kelurahan, tetapi desa dapat diubah menjadi kelurahan, tetapi desa dan kelurahan adalah unit pemerintah dengan status yang berbeda. Desa adalah pemerintah yang menerima otonomi adat untuk menjadi badan hukum, sementara kelurahan adalah unit administrasi pemerintah, yang hanya merupakan perpanjangan dari pemerintah kabupaten / kota

Dibawah “Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pemerintah desa, satuan pemerintah terendah dibawah kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. diseluruh Indonesia nomenklturnya sama, yaitu desa. bahkan tidak hanya nomenklturnya yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan mekanisme kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang menjadi priotas pemerintah saat itu.

Pergeseran paradig pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat

yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional dibawah pemerintah daerah. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini dipersatukan dengan nomenklaturnya desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogeny terikat oleh kesamaan dan keasatuan sistem nilai sosial-budaya. mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat pengayuban,

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pengertian Desa Sebagai berikut;

Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Pasa; 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa”, dinyatakan bahwa “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut R.Bintaro menjelaskan bahwa desa Adalah:

“Suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.”

Menurut P.J. Bourmen, menjelaskan bahwa desa adalah:

“Salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalam hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipangruhi oleh hukum dan kehendak alam. dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan –ikatan keluarga yang rapat, kekuatan dan kaidah-kaidah sosial.”

Menurut I. Nyoman Bertha, menjelaskan bahwa desa adalah:

“Desa atau nama aslinya yang stingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan, merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiamin oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, social, ekonomi, keamanan yang dalam pertumbuhanya menjadi kesatuan masyarakat

berdasarkan hukum adat, untuk menciptakan ikatan internal dan eksternal antara masing-masing warganya. Biasanya hidup di pertanian. Mereka memiliki hak untuk mengelola rumah mereka sendiri dan secara administratif di bawah pemerintah kabupaten / kota.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa, yaitu” *inlandsche gemeente ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk diluar jawa dan madurandan *inlandsche gementee ordonantie buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk diluar jawa dan madura. Peraturan Perundang-udangan ini tidak mengatur desa secara seragam, dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan otonomi daerah untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” tentang Pemerintah Daerah, Perlu Penguatan Pemerintah desan dengan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintahan desa. hal tersebut diperlukan, selain untuk mengurangi kesenjangan dan ketergantungan desa pada kabupaten, juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan secara bertanggung jawab.

Deras dan pesatnya globalisasi dicerminkan oleh semakin canggihnya lalu lintas informasi yang mengakibatkan semakin sempitnya ruang gerak dan komunikasi lintas Negara (dunia). Masyarakat Semakin berkembang dan

bertambah maju dengan atau tanpa bimbingan birokrasi dalam arti pemerintah. Aparatur pemerintah harus mengimbangi percepatan itu, masyarakat semakin tinggi tuntutannya pelayanannya dalam hal kebutuhan pelayanan yang cepat disitu pihak dan pelayanan yang akurat dilain pihak.

Pada prinsipnya, tugas utama pemerintah adalah pelayanan publik, yaitu melayani atau melayani masyarakat. Tingkat keterampilan pemerintah dengan tingkat keterampilan masyarakat modern, tradisional atau modern harus seimbang atau dapat seimbang. Selain itu, pemerintah diharuskan untuk memberikan panduan lebih lanjut dari bagian masyarakat lain yang sudah maju, sehingga wajar jika dalam kondisi ini diperlukan pemerintah dan pemerintahan yang memadai..

Arti pemerintahan desa pertama-tama harus dibedakan antara istilah pemerintahan dan pemerintah. Pemerintah adalah aparatur negara (organ) yang mengelola pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh aparatur negara. Yaitu pemerintah. Dengan demikian, pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam konteks administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur atau organisasi pemerintah, yaitu pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal dan adat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Unit Republik. dari Indonesia. Administrasi pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi Pemerintah desa yang terdiri atas.”

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
 1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain,
 3. Unsur kewajiban, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa partisipatif.

- g. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturam perundang-undangan.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau Walikota, melalui Camat. Dalam Melaksanakan tugas dan Wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata cara pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja dan lain lain. tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaran pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpodoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemeliharaan desa ditetapkan sebagai kelapa desa. pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat berserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan dengan berpodoman pada peraturan pemerintah.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga masyarakat, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.

Pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintah Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya membangun desa. sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Desa memiliki hak otonomi tetapi dalam ikatan pemerintah republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah desa. sedangkan kelurahan tidak

memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya. Inilah beradanya desa seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”.

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia muncul pertama sekali semenjak “Undang-undang nomor 22 tahun 1999” dikeluarkan. juga menyatukan kembali pengaturan tentang desa dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, yang sebelumnya desa diatur dengan undang-undang sendiri, yakni “undang-undang nomor 5 tahun 1979” tentang desa yang terpisah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan setelah beberapa kali berubah yang dari “undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga yang berlaku sekarang yakni UU No 06 tahun 2014 “.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari masyarakat desa itu sendiri, yang dikarenakan jumlah masyarakat desa cukup banyak dan heterogen maka perlu diwakilkan atau utusan dari masyarakat desa untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemerintahan desa dan wakil masyarakat desa itu tentu perlu disatukan ke dalam suatu lembaga atau badan desa, yang secara sah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada “pasal 55 Undang-undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut , maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa yang Mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan Menyalur aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa

Maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Badan Permusyawaratan Desa diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama Kepala Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraann pemerintah dan pembangunan
- c. Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. (Dr. Rahyunir Rauf, 2016)

Dari sisi jumlah anggota dan proses penetapan anggota Badan Perwakilan Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang anggota Badan Perwakilan Desa dapat dilihat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa;

- a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak lima orang.
- b. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh keputusan Bupati/Walikota.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/janji secara sama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.

Pimpinan dari Badan Permusyawaratan desa terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

1. 1 ketua
2. 1 wakil ketua
3. 1 sekretaris

Mengenai Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam pasal 62 dan 63 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014”yakni;

Badan Permusyawaratan Desa Berhak ;

- a. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa maksudnya Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa selain dari Rancangan peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa
- b. Mengajukan pertanyaan maksudnya Badan Permusyawaratan Desa secara kelembagaan berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala desa terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa setempat

- c. Menyampaikan usul dan pendapat maksudnya Badan Permusyawaratan Desa secara Keanggotaan berhak memilih dan dipilih pada jabata-jabatan pemerintahan desa maupun pada jabatan-jabatan
- Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki Kewajiban yakni;
- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban untuk menyerap,menampung menghimpun bahkan juga berkewajiban untuk senantiasa ikut serta dalam menindaklanjutan aspirasi masyarakat desat setempat dan melaksanakan hidup secara demokratis.
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih Mendahulukan atau mengutamakan Kepentingan Umum, serta Menjaga norma-norma dan etika baikpun nilai sosial dan lain-lain
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa menjaga Kerja sama antar perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa seperti Rumah Tangga (RT),Rukun Warga dan lain-lain. (Dr. Rahyunir Rauf, 2016).

C. Gambaran Umum tentang Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

Pada awal tahun 2017 tepatnya bulan Maret Kecamatan Mandau mengalami pemekaran wilayah administratif dimana dipecah menjadi 1 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Batin Solapan. Dengan terpecahnya kecamatan mandau maka beberapa Desa/Kelurahan yang mulanya berada dalam lingkup administrasi Kecamatan Mandau juga terbagi kedalam 2 kecamatan yakni berada pada lingkup administratif kecamatan Mandau dan Kecamatan Batin Solapan.

Adapun desa atau kelurahan yang masuk wilayah administratif Kecamatan Mandau meliputi: Desa Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah dan Harapan Baru. Sedangkan kota / desa yang masuk kecamatan Bathin Solapan meliputi: Desa Air Kulim, Balai Makanan, Pemandian Sobanga, Mahcah Bonah, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui.

Tabel.II.1
Data Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

DESA	RT/RW	LAKI-LAKI	WANITA	KK	JUMLAH
SIMPANG PADANG	36/7	7.052	6.590	12.013	2436

Sumber:<http://bappeda.bengkaliskab.go.id//2016>.

Desa Simpang Padang Merupakan Desa Swakarya, yang rata-rata penduduknya masih mata pencarian adalah perkebunan, pertanian,berdagang, karyawan swasta ataupun Pegawai Negara Sipil.

Desa Swakarya adalah transisi atau transisi dari desa mandiri ke desa mandiri. Karakteristik desa Swakarya adalah:

1. adat setiadat tidak sepenuhnya mengikat
2. Mereka mulai menggunakan alat dan teknologi
3. Desa Swakarya tidak lagi terisolasi, meskipun jauh dari pusat ekonomi.
4. Sudah memiliki tingkat ekonomi, pendidikan, jangkauan lalu lintas dan infrastruktur lainnya.
5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota cukup lancar.

Luas Wilayah Desa Simpang Padang yakni Kurang Lebih 25,47 Km, Desa Simpang Padang Memiliki 2 Dusun, 36 RT dan terdiri dari 6 RW.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Anggaran 1 Miliar di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis Sudah Sesuai Peraturan Perundang Undangan Desa

Adanya pemerintahan daerah yang konstitusional, di mana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan wilayah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah dan bentuk struktur pemerintahan diatur oleh undang-undang, pemerintah negara membagi pemerintah menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mempercepat realisasi kesejahteraan bagi rakyat dalam persatuan Republik Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat hingga desa harus transparan dan akuntabel. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berlakunya “undang-undang nomor 6 tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri, dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk seluruh desa Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar sebanyak 1 milyar per tahun.

Dana desa dikelola dengan sesuai peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Besarnya anggaran dana desa dilihat dari jumlah penduduk desa, luas wilayah penduduk desa, dan angka kemiskinan desa. dan mempunyai tingkat persen masing-masing yakni 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah dan 50% untuk angka kemiskinan desa.

Seperti hasil wawancara saya dengan Bapak Asrizal selaku Kepala Desa Simpang Padang dalam pengelolaan dana desa simpang padang harus sesuai peraturan Pemerintahan nomor 43 tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan Desa Meliputi, Perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Penyusunan anggaran dana desa harus transparan yang melibatkan masyarakat desa simpang padang, anggaran pendapatan belaja desa disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Mekanisme musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 65 pasal 1 huruf a sampai f. Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa” yaitu pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dipimpin oleh ketua dari Badan

Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan musyawarah dikatakan sah apabila pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah pelaksanaan musyawarah dilakukan, pengambilan keputusan dapat diambil dengan musyawarah, untuk mencapai kemufakatan. Jika kemufakatan tidak tercapai, keputusan diambil dengan memilih.

Voting dapat dilakukan dan dianggap sah jika disetujui oleh setidaknya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dan hasil keputusan Badan Permusyawaratan Desa ditentukan oleh keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampirkan pada catatan pertemuan yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Tahap Perencanaan

Kepala desa serta perangkat desa harus membuat rencana secara detail tentang penggunaan dana desa, seperti untuk pembangunan desa, kebutuhan material ,pemberdayaan masyarakat dan tenaga dari masyarakat dan lain lain.

Tahap Pelaksanaan

Dengan kata lain, serangkaian kegiatan untuk mengimplementasikan Anggaran Desa dalam 1 tahun. seperti menyiapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang membentuk dasar untuk mengirim surat permintaan pembayaran (SPP) untuk pembelian barang dan jasa. Dan jika ada kegiatan untuk mengubah APBDesa, itu akan terjadi pada tahap Pelaksanaan.

Tahap Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan secara teratur atau selama suatu periode seperti pengembangan kegiatan dan penyerapan sumber daya dari desa. pada tahap ini, pemerintah desa menyiapkan laporan tentang implementasi APBDesa, yang terus disampaikan kepada bupati / walikota. Laporan Tanggung Jawab harus disiapkan oleh Kepala Desa pada akhir Januari tahun berikutnya.

Tabel.III.1
Hasil Jawaban dari Masyarakat Desa Simpang Padang dan Badan
Permasyarakatan Desa mengenai Realisasi Anggaran Desa
berdasarkan Peraturan Desa. (2018)

No	Kuisisioner	Jawaban Respoden	Presentase
1	Realisasi Sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa	4	40%
2	Realisasi Belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa	6	60%
	Jumlah	10	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa yang terliasisasi di desa simpang padang belum sesuai ketentuan peraturan desa simpang padang atau belum tercapai target desa simpang padang . Bisa dilihat dari hasil responden yang sudah mengatakan sudah sesuai dengan peraturan desa simpang padang sebanyak 4 dan ada pula belum sebanyak 6 responden.

Karna hal ini disebabkan masih adanya titik pembangunan desa yang masih belum tercapai untuk masyarakat desa simpang padang. Ada beberapa titik

pembangunan antar desa ataupun akses antar jalan rumah masyarakat desa, perbaikan jalan atau pemberdayaan masyarakat desa yang belum terpenuhi ditahun 2018 ini.

Dalam hasil wawancara antara kedua belah pihak yakni Bapak Asrizal Selaku Kepala Desa simpang padang dan Bapak Hj. Mulyadi selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa mengatakan” bahwa anggaran yang digunakan belum sesuai peraturan perundang-undangan desa/pelaksanaan alokasi dana desa simpang padang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan desa simpang padang karna dana yang tersedia cukup minim. Karna dilihat dari hasil ditahun 2018 belum sesuai dengan target capaian dari masyarakat inginkan . bahwa sebelum untuk membangun infrastruktur pembangunan di Desa Simpang Padang. Maka akan di adakan musyawarah terlebih dahulu dan melibatkan masyarakat Desa Simpang Padang seperti Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat Desa Simpang Padang . Dengan ini Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka terhadap Kepala desa dan Badan Permasyarakatan Desa. setelah itu Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan akan mengkaji ulang pendapat dari masyarakat Desa.

Dengan Ini Kepala Desa Simpang Padang akan memilih mana yang lebih dibutuhkan dan menjangkau untuk kepentingan bersama di Desa Simpang Padang. Dan anggaran tersebut akan dibagi untuk infrastruktur pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan lain lain, melakukan tahap perancangan dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa serta pemberdayaan

masyarakat desa, dengan dana desa harus tepat sasaran dan manfaat sesuai diharapkan.

Data hasil penelitian yang saya dapatkan pada tahun 2018 di desa simpang padang dengan realisasi anggaran 1 miliar belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di desa simpang padang. Rancangan dana desa tersebut dirancang bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Staff Desa ikut serta untuk merancang dana tersebut berapa anggaran dana desa yang akan digunakan.

Kepala desa mengatakan “aspirasi masyarakat kita tampung semua yang mana lebih diutamakan yang mana lebih penting dari yang lain jika sudah terpenuhi yang satu maka kita lanjutkan pembangunan berikutnya jika dana tidak cukup maka akan dilanjutkan pembangunan ditahun depan, setidaknya dari 10 titik yang dibangun berhasil 7 titik yang dibangun dan sisanya lagi akan dimasukkan anggaran ditahun depan”.

Dan masalah yang timbul penulis simpulkan bahwa, keterbatasan pengetahuan tentang administrasi dan anggaran dana desa turut menjadi salah satu hambatan yang dapat memengaruhi jalannya rencana pembangunan, Karena penyusunan awal sebuah Anggaran Belanja Desa semua harus sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia.


Tabel.III.2
Data Pendidikan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TAMATAN
1	Asrizal SH.,MH	Kepala Desa	S2
2	Muhammad Idris Spd	Sekdes	S1
3	H. Mulyadi	Ketua BPD	SMA
4	Bahagia	Wakil Ketua BPD	SMA
5	Edison	Sekretaris BPD	SMA
6	M.Tega	Anggota BPD	SMA
7	Budiman	Anggota BPD	D1
8	Zufri Nal Yuandri	Anggota BPD	SMA
9	Azman	Anggota BPD	SMA
10	Kholidin	Anggota BPD	SMK
11	Bukhori	Anggota BPD	SMA
JUMLAH 11 ORANG			

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagian besar pendidikan hanya tamatan SMA. Realisasi anggaran dana desa Simpang Padang tersebut dalam segi Pembangunan Desa/ infrastruktur melakukan pembuatan jalan antar Desa, pembuatan aliran air atau selokan, perbaikan jalan di beberapa tempat, setelah itu melakukan acara pekan olahraga desa Simpang Padang, Pertandingan Sepak Bola, Volly dan Futsal Pekan Olahraga tersebut bertujuan untuk meningkatkan solidaritas di Desa Simpang Padang.

Dalam Segi Pemberdayaan Masyarakat Desa Seperti penyuluhan tentang bahaya narkoba selanjutnya target ditahun 2019 adalah bumdes (badan usaha milik desa) mendirikan gas 3 kg untuk masyarakat kurang mampu di desa simpang padang. Selanjutnya Keterangan dari Kepala Desa bahwa masih ada beberapa titik desa yang belum dibangun pada tahun 2018.

Namun bisa dikatakan 75% sudah tercapai target sisa pembangunannya akan dilanjutkan pada tahun 2019 seperti membeli mobil pengangkut sampah untuk desa simpang padang, penyuluhan tentang berwirausaha,perbaikan jalan, pembangunan paud dan lain-lain.



B. Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

Peranan Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan pada aktivitas seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembangunan Desa dapat dilihat bagaimana Pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Rata-rata setiap lembaga Badan Permusyawaratan Desa, satu orang akan menjabat sebagai ketua, satu orang sebagai wakil ketua, satu orang bertugas sebagai sekretaris, dan sisanya adalah anggota. “pasal 5 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016” tentang Badan Permusyawaratan Desa. faktanya BPD menempati posisi yang penting dalam Pemerintahan Desa. BPD adalah parlemen desa, perwujudan demokrasi secara nyata sebagai wakil “suara” masyarakat desa dalam pemerintahan. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan memahami tujuan pelatihan., kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan hak Badan Permusyawaratan Desa.

“Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa juga meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Oleh sebab

itu dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat, dengan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan.”

Dalam rangka pembangunan di desa maka pemerintah mengeluarkan perturan Pemerintah “No.72 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan desa”. Pembangunan desa adalah bagian penting dari pembangunan nasional, karena desa adalah muara dari semua kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah daerah dan desa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pembangunan yang akan dilakukan di desa akan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang akan berdampak pada pembangunan nasional. sekarang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan pembangunan di desa, tujuannya adalah untuk memberikan hasil dalam pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat ekonomi dan, di sisi lain, juga dapat mendorong komunitas itu sendiri untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua, komponen bangsa dalam lingkup pencapaian tujuan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan atas dasar demokrasi, dengan prinsip-prinsip persatuan, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan dan kemandirian, dengan persetujuan keseimbangan kemajuan dan persatuan nasional. Intinya, pembangunan adalah pembangunan yang dilakukan terus menerus dan lebih baik

dari sebelumnya Sementara itu, tujuan utama dari proses pembangunan tidak lain adalah manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan proses pembangunan desa seperti ini, apa harapan dan keinginan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diwujudkan secara konkret, berdasarkan konsultasi. Musyawarah adalah salah satu prinsip dasar negara Indonesia. Pertemuan pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa disebut pertemuan perencanaan pembangunan desa (Musrenbang).

Hasil wawancara saya antara wakil ketua Badan Permusyawaratan yakni Bapak Bahagia menerangkan bahwa “dengan perencanaan pembangunan dimaksud agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolah dalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran”.

“Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat desa setempat. Maksudnya ialah:

- ✓ Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- ✓ Adanya kepentingan bersama yang capai
- ✓ Adanya prinsip saling menghormati dan
- ✓ Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, sebagai berikut:

1. Membahas dan bersepakat mengenai Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
2. Mendengarkan, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa
Wewenang BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 63 dimana BPD memiliki kewenangan yaitu.
 1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
 2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
 3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
 5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
 6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
 7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
 8. Menyusun peraturan tata tertib BPD
 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada

Bupati/walikota melalui camat

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa
11. Mengelola biaya operasional BPD
12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting atau memiliki posisi strategis ia sebagai salah jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa, dan juga berperan penting terhadap rancangan peraturan baik pun rancangan anggaran dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa, dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa” .

“Pasal 55 UU Desa” menyatakan “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa “. Sementara “Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibanya kepala desa wajib”:

1. “Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota” .

2. “Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran”.

Dari uraian di atas, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi penggunaan dana desa, sehingga tidak ada penyalahgunaan dana desa. Karena dana desa dari anggaran negara cukup besar, mekanisme kontrol masyarakat diperlukan untuk mengawasi penggunaan dana desa sehingga digunakan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa berkewajiban menjaga tata kelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan bahwa Badan Permusyawaratan desa, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, secara serius memenuhi perannya, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan peraturan pemerintah telah memberikan payung hukum yang jelas, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu untuk melakukan perannya mengawasi kinerja kepala desa.

Hasil wawancara terhadap Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa bagaimana Pengawasan terhadap dana desa yang tiap tahun turun ia menyebutkan “terhadap dana yang turun dari anggaran pusat yakni dengan sistem pencairan dana desa, 20% diawal tahun ,dipertengahan tahun yakni sebanyak 30%, dan di menjelang akhir tahun 50% . setiap dana yang akan digunakan tiap turunnya harus dibuatkan laporannya agar dana selanjutnya bisa dicairkan untuk dana tahap 2 dan begitu seterusnya sampai dana yang akhir tahun turun, fungsinya agar anggaran tersebut jelas digunakan untuk apa dan fungsinya apa, menimalisir terjadinya korupsi terhadap dana desa yang digunakan. pengawasan terhadap Dana Desa

yang turun yakni penulis simpulkan dari hasil keterangan Bapak Bahagia selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan Dana Desa ada dua Jenis yakni Ada langsung dan tidak Langsung terhadap pengawasan dana desa.

Pengawasan langsung dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan cara selalu berpartisipasi dan hadir dalam musyawarah desa, menampung aspirasi masyarakat, mengawasi atau mengkaji ulang aspirasi yang mana yang akan di realisasikan di desa, merancang anggaran dana desa yang akan digunakan. Setelah itu Badan Permusyawaratan Desa juga akan survei kelapangan untuk mengawasi pembangunan yang sedang dijalankan baik itu melihat objek yang sedang dikerjakan, sesuai tidak dengan yang direncanakan dengan yang keadaan aslinya. Sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Data yang saya dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Bahagia selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa yakni “Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara BPD mempelajari laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang digunakan oleh desa simpang padang, serta melalui informasi-informasi lain yang diperoleh dari penyampaian pendapat-pendapat masyarakat desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD ini bersifat pengawasan *a-posteriori*, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi sebuah terjadinya tindakan atau putusan maupun ketetapan dari pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan atau perbuatan pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini dengan kata lain arti dari pengawasan disini ialah dititik beratkan pada tujuan yang bersifat kolektif dan untuk memulihkan suatu tindakan yang keliru. Dan

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan sejauh ini tidak menemukan hambatan-hambatan, serta BPD mampu bekerjasama dengan baik dengan pemerintahan desa”.

Tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan, supaya peraturan desa dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan sampai sejauh mana pula penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Ada beberapa kegiatan didalam peran pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yaitu “penulisi simpulkan yakni:

- a. Pengendalian Keuangan, yakni suatu cara maupun metode yang dilakukan kepada individu ataupun kelompok agar prilaku dan tindakanya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa atau anggota lainnya.
- b. Pengawasan keuangan. Yakni suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien, guna untuk mencapai suatu tujuan perusahaan ataupun pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa adalah

perwakilan masyarakat desa diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi dari pengawasan terhadap kebijakan-kebijakna yang telah ditetapkan dan disepakati bersama melalui Rancangan dana desa untuk pembangunan apakah dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam musyawarah.

- c. Pemantauan, Kesadaran adalah tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu. Badan permuswaratan Desa sebagai pelaksana pengawasan peraturan desa dan ketetapan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu juga menerapkan dan melakukam pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati dam ditetapkan bersama sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan
- d. Evaluasi, penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengkuran hasil belajar baik menggunakan tes atau pun non tes. Badan Permasyarakaran Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan-kelemehan yang telah dilaksanakan dalam menjalankam tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan-kelemehan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga untuk kedepan berjalan secara efektif dan efisien,

dimana antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggaraan desa dapat bekerja secara profesional dalam pembangunan desa. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan evaluasi laporan yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, melakukan pelaksanaan evaluasi berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif,

- e. Supervisi, yakni program pengukuran dan perbaikan dari kinerja kegiatan bawahan agar memastikan bahwa tujuan pemerintahan dan rencana yang dirancang untuk mencapai mereka sedang dicapai. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menerapkan supervisi didalam kinerjanya sehingga dapat mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam kinerja sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan dan yang sedang berjalan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal terhadap penerapan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, ketika berbicara mengenai supervise maka tidak bisa dilepaskan dari sumber daya manusia dan keahlian dari aparatur pemerintahan desa, dengan harapan dapat dipahami tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintah desa disatu sisi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan RPJM-Desa.

Dari hasil penelitian saya lakukan di desa simpang Padang dapat di simpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah Menjalankan Tugas

dan Fungsinya Sebagai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Padang dengan sesuai yang diharapkan, bisa dilihat dari hasil pengawasan tersebut memperlajari laporan keungan yang digunakan kepala desa tiap dana yang turun harus dilaporkan dan harus disetujui atau di tanda tangani oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Padang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran 1 miliar atau dikenal dengan bahasa lain, yaitu, dana desa di desa Simpang Padang, pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang desa. karena dana desa masih relatif minim untuk memenuhi kebutuhan desa Simpang Padang, baik dalam pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai elemen pemerintah desa dalam pengawasan kebijakan dana desa, melakukan beberapa cara, secara langsung dan tidak langsung, Pertama secara langsung yakni Pengawasan langsung dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan cara selalu berpartisipasi dan hadir dalam musyawarah desa, ikut serta merancang anggaran dana desa tersebut Kedua, pengawasan Tidak Lansung dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, mempelajari laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang digunakan oleh desa simpang padang, serta melalui informasi-informasi lain yang diperoleh dari penyampaian pendapat-pendapat masyarakat desa .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang harus berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, termasuk yang berikut:

1. Bagi pemerintah desa, terutama bagi kepala desa Simpang Padang untuk perangkat desa, diharapkan untuk mempelajari lebih dalam tentang penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa Simpang Padang, yang harus diprioritaskan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, harus di bidang ekonomi untuk mendukung kesejahteraan desa bagi masyarakat Desa Simpang Padang.
2. Badan Permusyawaratan Desa harus memahami dan selalu menerima dan menyimpan berbagai informasi yang tersedia bagi masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar atas perannya dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk memastikan proses akuntabilitas, transparansi dan demokrasi dalam organisasi pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- M. Munandar 2001, *Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*, Yogyakarta: BPEE
- Baswir, Revrisond, 2000, *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPEE UGM
- Fariad ali, 2013, *Teori Dan Konsep Administrasi*, Cetakan Ke Tiga, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Handyaningrat 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syafrinaldi, 2012, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru
- HR. Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara RAJAWALI PERS*, Jakarta
- Apeldoorn, L.J Van, 1996, *Inleiding tot de studie van het nederlandse*, Binacipta, Bandung
- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur
- Dr. Rahyunir Rauf, M.Si dan Sri Maulidah, S.Sos, M.Si., 2016, *Badan Permasyarakatan Desa*, ZANAFI PUBLISHING, Pekanbaru
- Huda, Fahmi Amrusi dalam Ni'matull, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta

2. Jurnal/Makalah/Kamus

Vivi Amalia Sherli 2017, *Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Milliar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang*

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pemerintah desa

No.72 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan desa